



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1013- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA CIKULAK KIDUL KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 141.2/75-Desa/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sardikin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 25 Agustus 2023;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 141.2/Kep.92-BPD/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  3. Surat Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 141.2/75-Desa/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  4. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/451-Pem tanggal 6 September 2023 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

Nama	: SARDIKIN
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 28 Februari 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 004 RW 005



- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.92-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Sardikin Nomor Urut 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1845 - AdPemdes

Tanggal : 25 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sardikin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 25 Agustus 2023
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 141.2/Kep.92-BPD/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
  - c. Surat Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 141.2/74-Desa/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
  - d. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/451-Pem tanggal 6 September 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.



4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled telah didukung dengan:
- a. Berita acara usulan peresmian Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023.
  - b. Surat Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 141.2/75-Desa/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
  - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/451-Pem tanggal 6 September 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN WALED

Jl. Raya Dewi Sartika No. 74 Telp. (0231) 661133  
e-mail: [waled@cirebonkab.go.id](mailto:waled@cirebonkab.go.id)  
W A L E D

Kode Pos: 45187

**REKOMENDASI**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
CIKULAK KIDUL KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON  
DAN**

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK KIDUL  
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029**

Nomor 141.2 / 451 - Pem.

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Nomor : 141.2/Kep. 29 – DPMDPD/2023, Tanggal 31 Agustus 2023 Perihal : Usulan Pemberhentian Sdr. SARDIKIN sebagai Anggota BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Peresmian Sdr. IIS ANDAYANI sebagai PAW BPD Cikulak Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini merekomendasikan kepada Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang :

1. Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	SARDIKIN	Cirebon, 28-02-1968	Laki-laki/ SMA	Dusun Karanganyar RT:03 RW: 05	Wiraswasta	-

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.2/Kep.92-DPMD/2023 Tanggal 24 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023– 2029.
- b. Usulan Pemberhentian Sdr. SARDIKIN sebagai anggota BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan 2023 – 2029.

..... IIS ANDAYANI sebagai anggota BPD Cikulak Kidul




No	N a m a	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	IIS ANDAYANI	Cirebon, 03-12-1979	Wanita SLTP	Dusun Karanganyar RT:02 RW:06	Mengurus Rumah Tangga	-

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses Peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- Berita Acara Usulan Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029.
- Tabulasi Raihan Suara Pemilihan BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029 Dusun Karanganyar Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Waled, 6 September 2023  
Camat Waled,



**ATAT HARTATI, S.Pd., M.Pd.**

Pembina

NIP. 19680419 199203 2 008



Nomor : 141.2 / 75 -Desa/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Usulan Pemberhentian Sdr. SARDIKIN  
Sebagai Anggota BPD Cikulak Kidul Masa  
Keanggotaan Tahun 2023-2029  
Dan Peresmian Sdr. IIS ANDAYANI sebagai  
PAW BPD Cikulak Kidul Masa Keanggotaan  
Tahun 2023-2029

Cikulak Kidul, 4 September 2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Cirebon

melalui

Camat Waled

Di

T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 36 Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengenai Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu dan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami sampaikan :

1. Usulan permohonan pemberhentian Sdr. SARDIKIN sebagai anggota BPD Cikulak Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan data sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	SARDIKIN	Cirebon 28-02-1966	Laki-laki SMA	Dsn. Karanganyar RT.02 RW.06	Wiraswasta	

2. Usulan permohonan peresmian Sdr. IIS ANDAYANI sebagai anggota BPD Cikulak Kidul Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan data sebagai berikut :


No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	IIS ANDAYANI	Cirebon 03-12-1979	Perempuan SMA	Dsn. Karanganyar RT.02 RW.06	Mengurus Rumah Tgg	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.92-DPMD/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. SARDIKIN sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.



Demikian agar menjadi ma'lum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DMPD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Cikulak kidul Kecamatan Waled



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA CIKULAK KIDUL KECAMATAN WALED**

Cikulak Kidul , 31 Agustus 2023

Nomor : 141.2/492 - BPD/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa  
Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Waled  
di  
Waled

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Cikulak Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	SARDIKIN	Cirebon, 28-02-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 005	Wiraswasta



Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.92-DPMD/2023 tanggal 24 Pebruari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikulak kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. SARDIKIN sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 2029.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CIKULAK KIDUL**



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DMPD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Cikulak kidul Kecamatan Waled

## **SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SARDIKIN**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Febuari 1968  
Jabatan : Anggota BPD  
Alamat : Dusun Karanganyar RT. 04 RW. 05  
Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled  
Kabupaten Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan saya selaku Anggota BPD Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon karena akan mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu Desa Cikulak Kidul.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Cikulak Kidul, 25 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan


**SARDIKIN**